

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang pasti memiliki tujuan dan kepentingan berbeda-beda untuk dirinya sendiri, tujuan itu pasti untuk menunjang kehidupan dengan berbagai cara manusia lakukan supaya hidupnya sejahtera. Manusia haruslah menjalin hubungan dengan manusia lain dengan cara berkomunikasi supaya kepentingan apa yang telah diinginkan tersebut tercapai dengan baik. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan¹. Bukan tidak mungkin kepentingan tersebut menimbulkan perselisihan setiap individu yang berbeda kepentingan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain². Perselisihan tersebut haruslah dihentikan secepatnya supaya konflik tersebut tidak mengganggu kepentingan orang lain.

Negara Indonesia adalah negara hukum di mana hukum digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur segala sesuatu yang berhubungan antara warga negaranya, dan juga untuk menjaga ketertiban umum.

¹ R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 3.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka membicarakan hukum tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia³.

Negara melindungi setiap orang untuk menyelesaikan konflik yang timbul, supaya kepentingan dari individu tersebut terjaga atau dilindungi, dan pihak yang bersalah haruslah diberi sanksi atau hukuman atas perbuatan yang merugikan orang lain. Salah satu tujuan dari hukum adalah untuk melindungi setiap individu dari setiap perbuatan yang merugikannya. Negara menyediakan pengadilan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi antar individu dengan individu atau dengan negara dan lainnya yang merasa haknya tidak dipenuhi. Semua permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan menciptakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum, pelaksanaan atau penegakan hukum diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini kekuasaan Kehakiman⁴.

Hakim adalah salah satu penegak hukum yang dianggap paling mengerti hukum untuk berbagai perkara yang terjadi. Hakim diberi tanggung jawab yang besar untuk memutus segala perkara yang berpatokan pada hukum yang telah dibuat oleh negara. Pemberian hukuman terhadap orang yang ditetapkan bersalah adalah tugas Hakim, Hakim lah yang memutus orang tersebut benar atau salah. Maka dari itu Hakim mempunyai tanggung jawab yang besar. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang

³ *Ibid.*, hlm. 1.

⁴ R. Abdoel Djamali, *Op. Cit.*, hlm. 135.

dibuatnya.” Hakim juga harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan karena putusan Hakim akan menentukan segalanya, dengan didasarkan alasan dan hukum yang benar.

Kekuasaan Hakim untuk memutus suatu perkara tidak dapat dicampuri dari pihak manapun atau hakekatnya adalah bebas. Keputusan Hakim harus mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Jika keputusan Hakim sudah dicampuri berbagai kepentingan lain, akan membuat citra yang buruk bagi Kehakiman.

Hakim harus memiliki pengetahuan yang luas untuk memutus suatu perkara, mengingat hukum seringkali ketinggalan dengan perkembangan zaman. Hakim menggunakan hukum yang terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka dari itu, Hakim mempelajari berbagai pengetahuan yang timbul dari perkembangan zaman. Dengan adanya perkembangan zaman memaksa Hakim untuk mengerti permasalahan yang ada.

Peradaban zaman sekarang manusia berkembang begitu cepat, berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. Manusia menciptakan teknologi untuk bisa membantu pekerjaan mereka. Tanpa kita sadari manusia dan teknologi tidak dapat dipisahkan, keduanya saling terikat satu sama lain. Perkembangan dan kemajuan teknologi elektronik dalam pemanfaatan menyebabkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara signifikan.

Sama halnya dengan dokumen dan informasi sudah beralih menggunakan media elektronik. Media elektronik dapat berupa foto, video, rekaman suara, dan data berisikan informasi elektronik. Berbagai informasi dapat diberikan secara canggih

dan begitu cepatnya menyebar dan dapat mendorong pertumbuhan yang pesat melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi⁵.

Pada tahapan perkembangannya, kejahatan maju seiring perkembangan peradaban manusia. Kejahatan dan perkembangan masyarakat seperti menjadi dua sisi mata uang yang saling terkait⁶. Hal positif dan hal negatif akan selalu timbul dari setiap teknologi yang baru tercipta, walaupun teknologi dibuat pada awalnya pada hal positif lambat laun pasti akan muncul sisi negatif yang akan merusak nilai yang berharga dari sebuah teknologi.

Banyak sisi positif yang dapat diambil dari perkembangan teknologi. Lahirnya sebuah teknologi diawali dengan itikad baik oleh penciptanya, supaya dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya adalah teknologi telepon yang menyambungkan dua orang pada jarak yang jauh untuk bisa mengobrol atau teknologi komputer yang ditujukan supaya kita bias mengakses data-data yang berbasis elektronik.

Tidak sedikit pula yang menggunakan teknologi dengan itikad tidak baik untuk melawan hukum karena ingin menguntungkan diri sendiri⁷. Dari teknologi tersebut terdapat hal negatif yang ditimbulkan adanya teknologi dan menyebabkan kejahatan baru yang muncul. Salah satu alat yang muncul karena perkembangan teknologi adalah komputer, penyalahgunaan komputer dapat menimbulkan masalah

⁵ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

⁶ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, hlm. 43.

⁷ Niniek Suparni, *Loc.Cit.*

yang sangatlah rumit⁸. Komputer dapat meretas sebuah web kepunyaan seseorang, badan hukum atau negara. Perbuatan itu sangat membahayakan karena dapat mencuri data atau mencuri data dari web tersebut. Munculnya kejahatan komputer yang dikenal dengan kejahatan siber.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam berbagai bidang, yang memaksa negara Indonesia akan membuat hukum-hukum yang baru. Penyebabnya produk hukum pada umumnya baru dibentuk setelah terjadi suatu kejadian yang merugikan seseorang atau sekelompok orang dan kejadian tersebut bertentangan dengan kaedah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat di suatu negara tertentu.

Dengan adanya hukum baru yang mengatur tentang tindak pidana siber akan menjaga kesejahteraan masyarakat. Salah satunya menjaga informasi milik pribadi yang sangat penting, karena ada beberapa informasi milik pribadi yang tidak boleh orang lain mengetahuinya. Oleh sebab itu negara wajib melindungi informasi dari warga negara nya bahkan informasi yang berkaitan dengan negara itu sendiri.

Pemerintah Indonesia menjawab keprihatinan kejahatan siber dengan membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (disebut Undang-Undang ITE) dengan harapan bahwa Undang-Undang tersebut dapat menjadi peraturan yang

⁸ Maskun, *Op. Cit.*, hlm 17.

mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Sejak dikeluarkannya, Undang-Undang ITE menjadi acuan dalam penegakan hukum terhadap para pelaku yang menyalahgunakan sarana teknologi infomatika yang menyebabkan kerugian seperti pencemaran nama baik, penyebaran dokumen dan informasi yang memiliki muatan konten seksualitas, prostitusi *online*, judi *online*, penistaan terhadap sara dan lain sebagainya.

Salah satu muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang ITE mengatur tentang pelanggaran dengan media komputer atau internet dalam bentuk dokumen informasi elektronik yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan dapat diakses yang melanggar kesucilaan sesuai kaedah atau norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesucilaan mungkin saja informasi atau dokumen elektronik merupakan aib atau informasi dari seseorang.

Dari perbuatan itu dapat menjadi dasar pencemaran nama baik seseorang karena informasi tersebut tidak untuk konsumsi publik. Jika perbuatan tersebut tidak segera ditindak, maka menyebabkan kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diterima oleh korban. Salah satu kerugian materiil dapat kehilangan pekerjaan dan kerugian immateriil seperti mendapat tekanan karena hinaan, kehilangan kepercayaan, susah dapatnya pekerjaan karena kehilangan kredibilitas.

Perbuatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pada tahun 2017 terjadi kasus mengenai penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang menimpa BN yang telah dilaporkan oleh M dikarenakan menyebabkan informasi yang mencemarkan nama baik M. Dalam kasus tersebut menurut pengakuan BN bahwa M yang merupakan kepala sekolah swasta di daerah NTB, sering menelepon salah satu guru yang bekerja di sekolah swasta tersebut. Dalam telepon tersebut banyak sekali pembicaraan hal yang tidak semestinya, BN yang berkomunikasi bersama M sering risih terhadap pembicaraan yang dilontarkan. Maka dari itu BN berniat untuk merekam pembicaraan mereka, lalu dikemudian harinya BN bercerita kepada temannya yang juga bekerja sebagai guru di sekolah tersebut yang berinisial IM. IM meminta rekaman tersebut supaya dapat dilaporkan, lalu BN menyerahkan kepada IM. IM melaporkan kejadian tersebut dengan menyerahkan bukti rekaman tersebut ke berbagai pihak, sampai berakibat M dimutasikan.

Merasa tidak terima bahwa rekaman tersebut mencemarkan nama baiknya, M menggugat di Pengadilan Negeri Mataram. Tetapi Pengadilan Negeri menganggap BN tidak bersalah, lalu M melakukan pengajuan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan bersalah kepada BN.

Setelah kasus ini mencuat banyak terjadi pro kontra terhadap permasalahan tersebut. Beberapa dukungan datang untuk membela BN karena menganggap bahwa BN hanya membela diri dari perbuatan yang telah menyimpannya.

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan diatas, perlu diteliti dan dianalisis lebih lanjut dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI PADA PERKARA PENYEBARAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NO. 574 K/PID.SUS/2018)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Hakim dalam putusan Kasasi pada perkara penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan?
2. Apa yang menjadi pertimbangan terkuat Hakim dalam memutus perkara penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Kasasi pada perkara penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

2. Untuk mengetahui pertimbangan terkuat Hakim dalam memutus perkara penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara rinci manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah atau literatur ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai perkara penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian memberikan wawasan kepada masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi dokumen atau informasi elektronik.
- b. Diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat yang melakukan transaksi dokumen atau informasi elektronik sesuai kaedah dan norma hukum.

E. Metode Penelitian

Langkah langkah yang biasa dilalui oleh peneliti dalam usahanya menemukan jawaban atas masalah penelitiannya disebut dengan metode penelitian. Metode

Penelitian merupakan ilmu tentang jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam melakukan penelitian⁹.

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks¹⁰. Metode kualitatif tidak menggunakan angka statistik atau matematis sebagai dasar analisis. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman perumusan masalah dalam studi kasus perkara penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dimana Penulis ingin menelaah pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam persidangan perkara penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Hasil penggambaran ini akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi pada perkara penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

⁹ Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm. 1

¹⁰ Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm.8.

Elemen penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018;
- g) 1 (satu) Hakim di Pengadilan Mahkamah Agung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Data yang diperoleh melalui membaca dan mengumpulkan informasi dari sumber buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi serta jurnal-jurnal hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi dari sumber buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi serta jurnal-jurnal hasil penelitian yang telah dipublikasikan yang termasuk kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, karya sarjana, pendapat para ahli, hasil penelitian hukum, jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat dipakai ketika melakukan penelitian.

b. Studi Lapangan

Data yang dikumpulkan sebagai penunjang yang diperoleh melalui kegiatan wawancara secara langsung kepada responden berkaitan dengan

perkara dokumen atau informasi yang bermuatan seksualitas. Adapun yang menjadi narasumber adalah Hakim Mahkamah Agung.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini melalui kegiatan pengumpulan data, akan diolah dan diperiksa yang kemudian akan dilakukan editing. Setelah proses pengolahan data selesai, akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan pokok kebahasaan dan disajikan dalam bentuk suatu uraian deskriptif.

6. Metode Analisis Data

Berkenaan dengan melakukan analisis ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penafsiran hukum terhadap data-data yang terkumpul tidak menggunakan angka dan tidak mengadakan pengukuran, sehingga data yang diperoleh adalah data yang berbentuk kalimat atau deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah membaca laporan hasil penelitian, maka sistematika penulisan direncanakan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu telaah pustaka yang didalamnya meliputi tinjauan umum mengenai beberapa hal yang mendukung penelitian antara lain pertimbangan Hakim, putusan Hakim, upaya hukum, tindak pidana siber dan alat bukti dan kesusilaan menurut UU ITE.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tujuan dari penulisan karya hukum ini yaitu mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim terkuat dalam memutus perkara penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Simpulan dan Saran Penulis terhadap permasalahan atau perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi. Pada bagian akhir skripsi akan dilampirkan Daftar Pustaka dan berkas-berkas yang terkait dengan Penelitian seperti surat keterangan telah melaksanakan penelitian, surat ijin dll.